



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR Dj.I/268/2007

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI JENJANG STRATA SATU (S1)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam yang berkualitas;
b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan izin penyelenggaraan program studi melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama R.I.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;

10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.


Memperhatikan : Rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 950/D/T/2007, tanggal 23 April 2007, perihal Rekomendasi Pembukaan Program-Program Studi Baru pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI JENJANG STRATA SATU (S1) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, sebagai berikut:
1. Program Studi Administrasi Negara
 2. Program Studi Manajemen
- Kedua : Izin penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Ketiga : Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh program studi tersebut pada diktum pertama, harus dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam setiap akhir semester.
- Keempat : Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa program studi tersebut pada diktum pertama di atas tidak sesuai lagi dengan ketentuan, maka penyelenggaraan program studi tersebut akan ditinjau kembali sebelum perpanjangan izin penyelenggaraan diterbitkan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 16 Juli 2007

Pgs. DIREKTUR JENDERAL,



DR. BAHRUL HAYAT, Ph.D.



Nomor : 950 /D/T/2007 23 April 2007
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi pembukaan Program-program Studi baru
pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Kepada Yth. : Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam
Departemen Agama R.I.
Jl. Lapangan Banteng Barat
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung No. Un.05/C/HM.06.086/2007 tanggal 14 Maret 2007 perihal usulan pembukaan Program-program Studi Administrasi Negara, dan Manajemen jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, setelah melakukan evaluasi usulan tersebut dari segi kelayakan administratif maupun akademik, maka Ditjen Pendidikan Tinggi pada prinsipnya tidak berkeberatan atas pembukaan program-program studi dimaksud.

Dengan demikian Departemen Agama dapat melakukan proses selanjutnya.

Demikian harap menjadi maklum atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



Satryo Soemantri Brodjonegoro
130 889 802

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Menteri Agama;
3. Direktur Akademik, Ditjen Pendidikan Tinggi;
- 4. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Rekomendasi depag/srt-april07/hai/fm